



Oknum Pegawai Tertangkap Pungli Dewan Minta Direksi PD Pasar Badung Dievaluasi

Mangupura (Bali Post) -

Tertangkapnya oknum pegawai Unit Pasar Umum Beringkit berinisial KS (46) yang melakukan pungutan liar (pungli) menjadi perhatian wakil rakyat di DPRD Badung. Pasalnya, perilaku tersebut mencoreng wajah pemerintah setempat. Alhasil, mereka meminta direksi PD Pasar Badung dievaluasi. Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa mengatakan hal itu, Senin (15/5) kemarin.

Politisi Golkar ini mengatakan, hal itu merupakan kasus pungli kedua di Pasar Beringkit yang ditemukan oleh polisi. "Ini menjadi evaluasi kita terhadap sistem kerja di perusahaan daerah tersebut," tegas Suyasa.

Menurut Suyasa, kasus yang terjadi di perusahaan

daerah tersebut merupakan tamparan bagi pemerintah di Kabupaten Badung. "Dalam menjalankan usaha yang semestinya mensejahterakan masyarakat, ini kok malah memeras masyarakat," ujarnya dengan nada tinggi.

Suyasa meminta Pemkab Badung melakukan evaluasi sistem di Perusahaan Daerah Pasar Badung, khususnya di pengelolaan Pasar Beringkit. "Usut tuntas masalah pungli tersebut. Bila perlu, jika direksi bersalah, ya perlu dievaluasi," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Direktorat Intelkam Polda Bali yang tergabung dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pasar Beringkit, Rabu (10/5)

lalu. Polisi melakukan OTT terhadap salah satu oknum pegawai Unit Pasar Umum Beringkit berinisial KS (46). Tersangka KS beralamat di Jalan Gunung Agung, Denpasar ini dibekuk petugas saat melakukan pungli di areal Pasar Beringkit. KS memungut uang di luar pungutan resmi kepada para pedagang dengan dalih untuk tempat parkir berkisar antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. Padahal harga karcis resminya Rp 500 dan Rp 1.000.

Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 17 lembar karcis barang masuk warna coklat Rp 500 per lembar, sembilan lembar karcis barang masuk warna merah Rp 1.000 per lembar dan uang tunai hasil pungli sebesar Rp 695.000. (kmb27)

Edisi : Selasa, 16 Mei 2017

Hal : 3



Polda Ungkap Pungli di Bandara Ngurah Rai

Mangupura (Bali Post) -

Tim Saber Pungli Dit. Intelkam Polda Bali mengungkap kasus pungli yang terjadi di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, Selasa (16/5) lalu. Selain menangkap pelaku pungli yaitu satpam bandara, Wirdan (26), juga dibekuk pemberi uang Muhamad Jemi (34) berprofesi sebagai *guide* Cina.

Tujuannya agar Jemi leluasa mengantar tamunya masuk ke terminal internasional. "Kedua pelaku tertangkap tangan sekitar pukul 22.00 Wita. Tersangka Wardan selama ini bertugas sebagai satpam di areal keberangkatan internasional," ujar Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja, Rabu (17/5) kemarin.

Kronologinya, lanjut Hengky Widjaja, saat dilakukan penyelidikan terlihat beberapa koordinator *guide* bebas keluar-masuk areal Keberangkatan

Internasional Bandara Ngurah Rai, Bali tanpa mempergunakan ID bandara. Sedangkan satpam yang jaga tidak melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Petugas melakukan pengintaian terhadap Jemi yang leluasa mengantar wisatawan *check in* maupun ke tempat pemeriksaan barang-barang bawaannya.

Selesai proses *check in*, Jemi keluar dan langsung menghampiri Wirdan lalu menyerahkan sejumlah uang. Saat itulah tim Saber Pungli langsung menyergap kedua pelaku. Saat saku celana Wirdan digeledah, petugas menemukan barang bukti uang Rp 55 ribu dan diduga hasil pungli. Selanjutnya, petugas dikonfirmasi kepada Jemi dan dia mengakui memberikan uang kepada satpam asal Lombok Tengah, NTB ini. "Modusnya, pelaku (Wirdan - red) membiarkan para koordinator *guide* khususnya *guide* turis Cina

membawa tamunya masuk ke areal Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai, walaupun tidak pakai Pas Bandara. Termasuk membawa barang-barang milik tamunya. Imbalannya, oknum *security* tersebut menerima sejumlah uang," ungkapnya.

Hasil pengembangan kasus tersebut, lanjut Hengky Widjaja, pungli itu diduga berlangsung sejak lama. Koordinator *guide* turis Cina selalu memberikan sejumlah uang kepada oknum *security* yang nilai nominalnya bervariasi. Perbuatan satpam tersebut tindakan melanggar hukum karena bandara adalah kawasan steril dan rawan penyusup. Tersangka Wardan pernah menerima surat peringatan pertama (SP-1) karena saat bertugas membawa *handphone*. Selanjutnya, kasus tersebut diserahkan ke Dit. Reskrimsus Polda Bali. (kmb36)

Edisi : Kamis, 18 Mei 2017

Hal : 3



Dugaan Korupsi Pembangunan Balai Banjar Dihukum Empat Tahun, Sukarya Langsung Banding

Denpasar (Bali Post) -

I Nyoman Sukarya dihukum selama empat tahun penjara oleh majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila dengan hakim anggota Made Sukerani dan Miftahul Halis di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (17/5) kemarin. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dana hibah bantuan Pemda Tabanan untuk pembangunan Balai Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kediri, Tabanan.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair. Yakni terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi. "Menjatuhkan pidana pada terdakwa I Nyoman Sukarya dengan pidana penjara selama empat tahun," vonis hakim.

Di samping hukuman fisik selama empat tahun, terdakwa juga dikenakan denda Rp 200 juta subsidair satu bulan kurungan. Majelis hakim mengenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian negara sebesar Rp 202.400.000. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar, maka dipidana penjara selama tiga bulan.

Atas vonis tersebut, terdakwa yang diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. "Terima kasih yang mulia. Saya nyatakan



Bali Post/kmb37

DIVONIS - Nyoman Sukarya (baju putih) divonis selama empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kediri, Tabanan.

banding," ucap Sukarya di muka persidangan. Sementara JPU I Putu Nuriyanto bersama Ida Ayu Laksmi menyatakan pikir-pikir.

Putusan majelis hakim tersebut sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa dari Kejari Tabanan sebelumnya memohon supaya majelis hakim menuntut terdakwa dengan pidana empat tahun enam bulan, denda Rp 200 juta, subsidair tiga bulan. Membayar uang pengganti Rp 202.400.000, subsidair enam bulan.

Dalam sidang sebelumnya, Sukarya mengaku tidak mutlak bersalah dalam pertanggungjawaban dana bantuan Pemkab Tabanan untuk pembangunan balai banjar. "Saya sangat menyesali. Namun berdasarkan kesepakatan banjar, bahwa dana

bantuan sudah semua terpakai untuk membangun balai banjar," tandas terdakwa Nyoman Sukarya saat diperiksa sebagai terdakwa beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut bermula saat warga berniat merenovasi Balai Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kediri, Tabanan karena sudah rusak. Hanya, pihak banjar kala itu hanya mempunyai dana Rp 75 juta. Oknum DPRD di sana kemudian memfasilitasi dengan mencarikan donatur melalui oknum anggota dewan juga. Dibuatlah proposal, hingga dana cair Rp 202.400.000. Namun dalam dakwaan jaksa, ada dana Rp 50 juta yang diminta oknum dewan. Namun, semua itu sudah dibantah dalam persidangan oleh saksi mantan dewan. (kmb37)

Edisi : Kamis, 18 Mei 2017..

Hal : 7



Minim Peminat Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Perlu Dikaji Ulang

Mangupura (Bali Post) -

Angkutan pengumpan bus Trans Sarbagita selama ini masih minim peminat. Keberadaan bus dan pengumpan Trans Sarbagita awalnya bertujuan sebagai transportasi publik yang nyaman. Namun, kenyataannya di lapangan kurang diminati masyarakat dan justru menambah kekroditan lalu lintas. Tokoh pariwisata Kuta Made Rudika mengatakan hal itu, Senin (15/5) kemarin.

Menyikapi hal itu, kata Rudika, pemerintah didesak melakukan kajian ulang secara matang dan terinci, sehingga keberadaan transportasi publik tersebut benar-benar efektif. "Saya juga kurang mengerti kenapa kurang diminati masyarakat. Mungkin rute-nya yang kurang pas, kenyamanannya dan lainnya. Tapi yang saya tangkap, jika sepi artinya memang tidak efektif dan perlu dievaluasi kembali secara menyeluruh," katanya menyarankan.

Rudika menilai, perkembangan pesat wilayah Kuta dan Kuta Selatan perlu diantisipasi

dengan keberadaan transportasi massal yang representatif untuk mengatasi kemacetan. Transportasi untuk kawasan pariwisata harus dibenahi, baik untuk kawasan Kuta maupun Kuta Selatan dan Kuta Utara. "Kalau tidak segera dicarikan moda transportasi yang nyaman, itu akan berbahaya," ujarnya.

Berdasarkan penuturan petugas pengawas Pos Pengumpan Trans Sarbagita Kelan I Wayan Budi Astawan, maksimal penumpang yang naik angkutan gratis tersebut hanya 10 orang penumpang dalam satu trayek. Jumlah tersebut ternyata hanya tercapai pada

hari-hari tertentu saja. "Tujuh orang saja sudah termasuk banyak untuk hari ini. Biasanya lima orang yang naik dalam satu kendaraan, kadang juga cuma dua orang," ujarnya.

Yang juga sangat disayangkan, dalam sebulan belum tentu ada wisatawan yang naik kendaraan pengumpan. Mereka biasanya menumpang jika harga yang dikenakan taksi tidak sesuai dengan keinginannya. Dari beberapa penumpang yang menaiki tujuh unit kendaraan pengumpan di Pos Kelan, mereka kebanyakan adalah pedagang dari jalur GWK menuju ke Kelan. (kmb23)

Edisi : Selasa 16 Mei 2017

Hal : 3